



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bengkalis** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Amat Alias Ati
2. Tempat lahir : Titi Akar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/30 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batin Panjang Rt.000 Rw.000 Desa Titi Akar Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023

Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bengkalis** Nomor **321/Pid.B/2023/PN BIs** tanggal **24 Mei 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **321/Pid.B/2023/PN BIs** tanggal **24 Mei 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN BIs



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Bls



		SMEA (Tamat)	
PENAHANAN :			
Penyidik	Perpanjangan penahanan	Penuntut Umum	
Perpanjang JPU (T-6)			
Sejak tanggal 17 Februari 2023 s/d tanggal 08 Maret 2023.			
Sejak tanggal 09 Maret 2023 s/d tanggal 17 April 2023.			
Sejak tanggal 06 April 2023 s/d tanggal 25 April 2023			
Sejak tanggal 26 April 2023 s/d tanggal 25 Mei 2023			

III.DAKWAAN

Bahwa terdakwa AMAT Alias ATI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.45 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Batin Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis atau di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis yang masih berwenang memeriksa dan mengadili **œmembeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Kantor Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dari arah belakang dan berjalan menuju gudang yang berada di belakang kantor desa tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) jerigen merk Gromoxon, 1 (satu) jerigen merk Randap, 1 (satu) jerigen merk Basmilang, 1 (satu) jerigen merk Paratop, 1 (satu) jerigen merk Top Kuat. Dari 6 (enam) jerigen tersebut, 4 (empat) jerigen masih berisi penuh dan 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah. Kemudian saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK mengeluarkan jerigen tersebut satu persatu dan terdakwa menaruh jerigen tersebut di belakang gudang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK untuk mengambil jerigen racun rumput tersebut satu persatu dengan cara dipikul dan masukkan ke dalam keranjang yang ada di jok belakang sepeda motornya. Setelah terkumpul 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) jerigen, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK membawa 6 (enam) jerigen tersebut ke tepi Parit di Jalan Proyek Ubi yang berjarak 1 km. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK mendatangi rumah terdakwa AMAT Alias ATI yang beralamatkan di Jalan Batin Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis untuk menawarkan barang berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput diantaranya 2 (dua) jerigen merk Gromoxon, 1 (satu) jerigen merk Randap, 1 (satu) jerigen merk Basmilang, 1 (satu) jerigen merk Paratop, 1 (satu) jerigen merk Top Kuat, dari 6 (enam) jerigen tersebut 4 (empat) jerigen masih berisi penuh dan 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah. Kemudian saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK menawarkan 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput kepada terdakwa dan menyampaikan harga toko untuk 1 (satu) jerigen penuh racun rumput yaitu seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menawar harga 1 (satu) jerigen dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per jerigen dan untuk 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah belum sempat saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK hitung dan belum dirundingkan harganya dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK apakah barang tersebut aman dan saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK menjawab "barang ini sudah 1 (satu) Minggu disimpan" setelah itu terdakwa menyetujui dan mau mengambil 6 (enam) jerigen racun rumput tersebut. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor warna merah Maron dan di jok belakangnya terdapat keranjang berisikan jerigenjerigen racun rumput, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK memasukkan jerigen-jerigen tersebut kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya jerigen-jerigen tersebut dimasukkan kedalam rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) jerigen racun rumput, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK meminta uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK, setelah itu saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi PETRUS yang saat itu sebagai Kades Hutan Ayu beserta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa masyarakat datang ke rumah terdakwa di Jalan Batin Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dan bertanya apakah ada saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK mengantarkan barang berupa jerigen yang berisikan cairan racun rumput. Kemudian terdakwa menjawab ada diantaranya saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput diantaranya 2 (dua) jerigen merk Gromoxon, 1 (satu) jerigen merk Randap, 1 (satu) jerigen merk Basmilang, 1 (satu) jerigen merk Paratop, 1 (satu) jerigen merk Top Kuat, dari 6 (enam) jerigen tersebut 4 (empat) jerigen masih berisi penuh dan 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.45 Wib, setelah itu terdakwa menunjukkan kepada saksi PETRUS barang tersebut dan terdakwa menyerahkan 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput tersebut kepada saksi PETRUS. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rupert Utara untuk proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian perkara tersebut korban Kantor Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Bls



(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 -
 -

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan

..... terhadap **Terdakwa**

disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Ketua / Hakim Anggota*** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada **Terdakwa** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhkan **pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan***, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; **(apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)**

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; **(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)**

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **(pilih salah satu)***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari, tanggal, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIZAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H. Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

HENDRIZAL

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)